



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN
DAN
UNIVERSITAS RIAU**

**TENTANG
SINERGI DAN KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR : MOU/15/022024
NOMOR : 5/UN19/HK.07.00/2024**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22-02-2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Abdur Rahman Irsyadi** : Selaku Direktur Umum dan SDM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026, Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/70/022021 tentang Nomenklatur Direksi Sesuai Area Bidang Tugas dan Surat Kuasa Nomor: SKS/162/062021 yang sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang salah satu tugasnya adalah mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Plaza BPJAMSOSTEK, Lantai 22, Jl. HR Rasuna Said Kav. 112 B, Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan 12910, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **Sri Indarti** : Selaku Rektor Universitas Riau yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 Tanggal 14 Desember

2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022-2026, oleh karenanya berwenang bertindak secara sah untuk dan atas nama Universitas Riau, Suatu institusi pendidikan tinggi negeri yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Universitas Riau No. 02/KPTS/JUR/62 tanggal 25 September 1962 yang kemudian diperkuat oleh Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan No. 123 tanggal 20 September 1962, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. HR. Soebrantas Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru, 28293, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergi dan Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama sesuai ruang lingkup yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menciptakan sinergi guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini adalah sinergi dan kerja sama yang mencakup:

- a. bidang Pendidikan;
- b. bidang Penelitian;
- c. bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. bidang lain yang disepakati sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Ini.

Pasal 5

TINDAK LANJUT

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup, dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap.

PIHAK KEDUA
Rektor Universitas Riau



Prof. Dr. Sri Indarti, SE., M.Si

PIHAK KESATU
Direktur Umum dan SDM
BPJS Ketenagakerjaan,



Abdur Rahman Irsyadi